

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam bukanlah agama yang hanya berisi spiritualisme dan ketuhanan. Islam juga mengatur kehidupan manusia sampai hal paling kecil sekalipun. Maka dari itu, dapat dikatakan Islam adalah agama yang sangat komprehensif. Selain mengatur tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, Islam juga mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Hubungan dengan tuhan yaitu dengan menjalankan aktivitas ibadah, sholat atau puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada sang *khaliq*, sedangkan hubungan dengan manusia dapat ditempuh dengan menaruh rasa perhatian pada orang sekitar dengan memberikan uluran bantuan bagi yang membutuhkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Apabila keduanya diaplikasikan dengan baik maka terbentuklah suatu peradaban yang meninggikan derajat manusia di sisi Allah.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, namun angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Kemiskinan yang melanda umat Islam merupakan suatu ironi mengingat agama islam merupakan agama yang dengan tegas menganjarkan umatnya untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, yang mana amaliyah tersebut berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat dan kemakmuran negara itu sendiri.

Kemiskinan merupakan masalah fundamental yang tengah dihadapi oleh seluruh bangsa yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018. Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap

¹ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa „Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam “*Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 03.

September 2018.² Dari data tersebut masih banyak membutuhkan berbagai macam layanan bantuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

Infak merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Islam bagi setiap umatnya, yaitu berupa pemberian sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial. Infak berasal dari kata انفق yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, pengeluaran sukarela yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia infak berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.³ Sedangkan menurut syara' infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfakkan sebagian hartanya. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal *nisab* dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum.⁴ Firman Allah yang menerangkan tentang Infak dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ
وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Qs. Al-Baqarah: 267).⁵

Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yaitu yang di riwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* bersabda:

² Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Miskin”, diakses tanggal 05 Maret 2020.

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: balai pustaka, 1989), 330.

⁴ Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis tentang ZakaT Infak dan sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 14.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 45.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا حَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلْفًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁶

Artinya: Tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, sedang yang lain berkata, Ya Allah, berikanlah kebinasaan (harta) kepada orang yang menahan (hartanya). (*Muttafaqun Alaih*, Bukhori dan Muslim).⁷

Infak berbeda dengan zakat, infak merupakan pemberian yang tidak ada nishabnya sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan.⁸ Sedekah dan Infak tidak mengenal nishab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit dan untuk sedekah yaitu pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan.

Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al-Quran dijelaskan sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (QS. Al Baqarah 215).⁹

⁶ Lil Imam Abi Husaini Muslim Bin al-Hujaji al- Qusyairi an-Naisa Buri, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-al-fikri, 1992), Hadis ke 1010, jilid 1, hlm. 446.

⁷ Dr. Fadhl Ilahi, *berinfak dijalan Allah* <https://almanhaj.or.id/943-berinfak-di-jalanAllah.html>, diakses tanggal 9 mei 2020.

⁸ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 13.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 33.

Berdasarkan hukum infak dan sedekah, secara *ijma'* ulama menetapkan bahwa hukum sedekah ialah *sunnah*. Islam mensyariatkan sedekah karena di dalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan.¹⁰

Zakat, infak dan sedekah merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan umat maka dari itu banyak orang-orang ataupun lembaga-lembaga sosial yang peduli dengan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Lembaga *nirlaba* berbeda dengan lembaga-lembaga yang lainnya terutama karena tujuannya bukan untuk mencari keuntungan melainkan lebih memberikan manfaat bagi orang lain. Pada umumnya setiap lembaga memiliki beberapa visi, misi dan tujuan untuk menjelaskan upaya atau kontribusi apa saja yang akan diberikan misalnya meningkatkan pendidikan, kesehatan modal usaha dan memberikan lapangan pekerjaan.

Pentingnya gerakan infak bagi kehidupan bermasyarakat mendorong organisasi-organisasi keislaman untuk berlomba-lomba mendirikan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah yang kemudian biasa disingkat sebagai LAZIS. Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, NU sejak lahirnya memang telah banyak memberikan kontribusi signifikan terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Kemerdekaan dan terwujudnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan wujud nyata atas kecintaan dan konsistensi NU dalam mewujudkan negara Indonesia.¹¹ Demikian pula NU mendirikan LAZISNU yang kemudian mengalami rebranding menjadi NU CARE-LAZISNU .

Sampai saat ini, NU CARE-LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di seluruh penjuru Indonesia. Fokus utama NU CARE-LAZISNU ialah 4 (empat) Pilar Program yang terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan, Pengembangan Ekonomi, dan Kebencanaan. Selain itu, NU CARE-LAZISNU juga terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur dengan cara membuat semua sistem pencatatan dan penyalurannya

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010),149.

¹¹ Zainul Milal Bizawi, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad* (Jakarta: Pustaka Compass, 2014), 23.

bisa dilihat secara *real time* melalui system information technology (IT) yang efektif dan efisien.¹²

Salah satu program andalan LAZISNU adalah gerakan Kotak infak atau KOIN NU. Kotak Infak (KOIN NU) merupakan gerakan Nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah-rumah Nahdliyin dengan memberikan kotak infak kecil di setiap rumah warga nahdliyin dengan harapan agar warga dapat mengisi kotak tersebut dengan uang koin (recehan) setiap hari yang dikumpulkan setiap satu bulan sekali oleh petugas yang sudah ditentukan. Gerakan Koin NU diresmikan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pada bulan April tahun 2017 di Sragen, Jawa Tengah. Gerakan Kotak Infak NU ini diharapkan menjadi solusi utama, serta program andalan untuk mewujudkan arus baru kemandirian ekonomi Nusantara.¹³

Penelitian ini dilakukan di NU CARE-LAZISNU Kecamatan Pare dikarenakan lembaga ini termasuk lembaga LAZISNU yang terbilang cukup maju dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di kabupaten Kediri, dari 26 kecamatan yang ada di Kediri, Pare termasuk dari 3 kecamatan yang mendapatkan pendapatan yang tinggi.¹⁴ Sebagaimana kotak infak yang ada di NU CARE-LAZISNU Kecamatan Pare pada semester pertama yakni mulai bulan Januari sampai Juni 2020 lembaga ini mendapatkan dana infak sebesar 99.308.194.¹⁵ Dari data tersebut, menunjukkan tanggapan yang positif dari masyarakat, dengan wujud partisipasi masyarakat dalam menginfakkan sebagian hartanya di LAZISNU dan manajemen pengelolaan yang telah diterapkan LAZISNU dalam masalah infak baik dari segi pengumpulan, penasarutan dan pelaporan. Dari hal tersebut perlu diteliti bagaimana manajemen yang diterapkan oleh LAZISNU dalam masalah infak.

¹² <https://www.nucare.id/tentang/>, diakses tanggal 04 April 2020.

¹³ Kendi Setiawan, "Gerakan Koin NU, Upaya Wujudkan Kemandirian Nahdliyin", <http://www.nu.or.id/post/read/87183/gerakan-koin-nu-upaya-wujudkan-kemandirian-nahdliyin>, diakses tanggal 23 Maret 2020.

¹⁴ Data NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kediri Preode tahun 2019.

¹⁵ Data NU CARE-LAZISNU Kecamatan Pare Kediri. Preode Januari- Juni 2020.

Manajemen sebagai suatu proses yang jelas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta melaksanakan sasaran (tujuan) yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan sumber-sumber lainnya. Dalam Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan).¹⁶ Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah SWT :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا
تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (As Sajdah: 05).

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (*Al Mudabbir*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai *khalifah* di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Sebagaimana manajemen yang ada di NU CARE-LAZISNU Kecamatan Pare yang mempunyai tujuan supaya program yang ada bisa sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Pada gerakan kotak infak (KOIN NU) mempunyai harapan dapat menanamkan pentingnya bersedekah kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu, masyarakat bisa merasakan manfaat dari gerakan Koin NU, dengan wujud pengalokasian dana Koin NU kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang akhirnya masyarakat bisa merasakan dampak positif dari adanya koin nu. Selain itu pendapatan Infak (koin NU) di NU CARE-LAZISNU Kecamatan Pare cukup baik, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai manajemen dari kotak infak (Koin NU) menurut *Maqāṣid al-sharīah*.

¹⁶ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 362.

Sacara *lughawi* (bahasa) *Maqāṣid al-sharīah* terdiri dari dua kata yakni *Maqāṣid* dan *al-sharīah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *Maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan *al-sharīah* secara bahasa *المواضع تحدر الي الماء* Yang berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹⁷

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di NU CARE NU CARE-LAZISNU Kecamatan Pare, Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Manajemen Gerakan Kotak Infak (KOIN NU) Ditinjau Dari *Maqāṣid al-sharīah* (Studi Kasus di NU CARE-LAZISNU Kecamatan Pare Kabupaten Kediri) ”**.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana manajemen pelaksanaan Gerakan Kotak Infak (KOIN NU) di NU CARE-LAZISNU Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan Gerakan Kotak Infak (KOIN NU) di NU CARE-LAZISNU Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Menurut *Maqāṣid al-sharīah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen Gerakan Kotak Infak (KOIN NU) di NU CARE-LAZISNU Kecamatan Pare Kab. Kediri.
2. Untuk mengetahui manajemen Gerakan Kotak Infak (KOIN NU) di NU CARE-LAZISNU Kecamatan Pare Kab. Kediri Menurut Pandangan *Maqāṣid al-sharīah*.

¹⁷ Fathur Rahman, Islam, *alih Bahasa Ahsin Muhammad* (Bandung: Pustaka, 1984), 140.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang akan diadakan, maka sejumlah harapan atas hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berperan penting dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang zakat, infak, sedekah di perguruan tinggi. Berdasarkan analisa secara komperhensif penulis berpendapat bahwa penelitian yang akan dilakukan ini memang layak untuk dilakukan dan diperdalam karena sangat berguna dan penting bagi terwujudnya *syi'ar* Islam yang membawa kasih bagi setiap umat manusia sekaligus karena Islam adalah agama *Universal*. Pemaparan tentang manfaat yang diharapkan di kemudian hari dari penelitian ini secara detail adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar menambah khazanah ilmu pengetahuan mahasiswa Ekonomi Syariah selain yang telah di peroleh di bangku perkuliahan, selain itu juga memberi bekal dan pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah ke dalam kehidupan di masyarakat kelak.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi ilmu pengetahuan bagi penelitian tentang manajemen Gerakan Kotak Infak (KOIN NU) dan sebagai media untuk mengembangkan *khazanah* teori yang berhubungan dengan hal tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindarkan asumsi duplikasi ataupun plagiatisasi sekaligus sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk penyusunan tesis ini. Maka penulis memaparkan beberapa literatur dari jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Nur Kasanah menulis “Manajemen Filantropi Islam Untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin: Studi Tentang Gerakan Koin Nu Di NU CARE-

LAZISNU Kabupaten Sragen”¹⁸, Dalam tesis ini membahas mengenai pelaksanaan manajemen Gerakan Koin NU di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Sragen, menganalisis argumentasi dijadikannya Gerakan Koin NU sebagai alternatif pengembangan *filantropi* Islam, dan mengeksplorasi strategi yang dilakukan Gerakan Koin NU untuk membangun kemandirian Nahdliyin. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Salah satu hasil kajian penelitian ini adalah dengan memakai strategi karitas dan pemberdayaan, baik di bidang organisasi, sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, layanan kesehatan dan tanggap bencana.

2. Intan Putri Nazila ”Strategi Program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin Nu) Di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo”¹⁹ Dalam tesis ini membahas mengenai strategi pelaksanaan program gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kab. Sidoarjo, sistem pelaksanaannya, faktor pendukung, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan program gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena berfokus pada pengamatan mengenai perilaku manusia Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Salah satu hasil kajian penelitian ini adalah strategi pelaksanaan program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara melakukan perumusan SOP, membentuk kordinator wilayah, *fundraising*, studi banding, pembukuan yang jelas dan *transparan*, *inovasi* dan *evaluasi*. Adapun sistem pelaksanaannya dibagi menjadi tiga bagian yakni sistem penghimpunan dana, sistem pengelolaan dana, dan sistem pendistribusian dana.

¹⁸ Nur Kasanah, “*Manajemen Filantropi Islam Untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin: Studi Tentang Gerakan Koin Nu Di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Sragen*” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

¹⁹ Intan Putri Nazila ”*Strategi Program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin Nu) Di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo*”(Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019).

3. Dalam skripsi Wahyu Wulandari, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin Nu Di Kecamatan Gemolong Kab. Sragen Dalam Perspektif Hukum Islam, tahun 2018.²⁰ Dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong Kab. Sragen apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam atau belum. Dijelaskan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, Dalam penelitian ini, pengelolaan KOIN NU dalam perspektif hukum Islam belum sesuai karena dana yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengeluaran operasional saja, walaupun pada awalnya dana ini bertujuan untuk meningkatkan organisasi NU. Perlu adanya peraturan baru dalam pendistribusiannya, mengingat dana tersebut bersumber dari masyarakat dan masih banyak masyarakat Gemolong yang membutuhkan uluran tangan. Bahwa sesungguhnya infak memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat terutama sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat sekitar.
4. Dalam skripsi Risma Yulianti, dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang”, tahun 2019.²¹ Dengan rumusan masalah bagaimana pengelolaan dana koin NU, bagaimana efektivitas pengelolaan dana koin NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dan solusi dalam pengelolaan dana koin NU di LAZISNU Kab. Jombang. Dijelaskan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, Hasil dari penelitian

²⁰ Wahyu Wulandari, “ Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin Nu Perspektif Hukum Islam, Koin Nu Di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga, 2018)

²¹ Risma Yulianti, “Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di LAZISNU Jombang”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2019).

ini menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan dana koin NU di LAZISNU kab. Jombang yakni meliputi pengumpulan, pentasyarufan dan pencatatan. 2) Pengelolaan dana koin NU mandiri cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 3) kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana koin NU LAZISNU kab. Jombang yakni penjemputan dana koin NU kurang intens dan belum terjadwal secara rutin.

Walaupun secara umum penelitian-penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan, yaitu pada masalah manajemen Kotak Infak, tetapi dari segi pendekatan dan metode memiliki beberapa perbedaan, Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen Gerakan Kotak Infak (KOIN NU) di NU CARE-LAZISNU Kec. Pare kab. Kediri menurut *Maqāṣid al-sharīah*.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan
Antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Manajemen Filantropi Islam Untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin: Studi Tentang Gerakan Koin Nu Di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Sragen	1. Manajemen 2. Gerakan Kotak Infak (KOIN NU) 3. Menggunakan metode kualitatif	1. Variabel 2. Lokasi penelitian
2.	Strategi Program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin Nu) Di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo	1. Gerakan Kotak Infak (KOIN NU) 2. Menggunakan metode kualitatif	1. variabel 2. Lokasi penelitian
3.	Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin Nu Di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Dalam Perspektif Hukum Islam, tahun 2018	1. Gerakan Kotak Infak (KOIN NU) 2. Menggunakan metode kualitatif	1. Variabel penelitian 2. Lokasi penelitian
4.	Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang	1. Gerakan Kotak Infak (KOIN NU) 2. Menggunakan metode kualitatif	1. Variabel penelitian 2. Lokasi penelitian

F. Sistematika Pembahasan

Agar sesuai dengan petunjuk penulisan tesis di IAIN Kediri, penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang dibuat sedemikian rupa dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dengan harapan agar para pembaca mudah untuk memahaminya, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, pada bagian ini akan berisikan materi berupa konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II pada bagian ini penulis akan dituntut untuk bisa menyuguhkan tulisan berupa definisi atau pengertian dari apa yang diteliti, yakni tentang manajemen, infak dan *Maqāṣid al-sharīah*.

BAB III metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV paparan data dan temuan penelitian, yakni tentang gambaran umum lokasi penelitian, sistem pelaksanaan kotak infak menurut *Maqāṣid al-sharīah*.

BAB V pembahasan. Pada tahap ini adalah tahap mempersiapkan dan penerapan. Pada sesi ini penulis akan menjabarkan tentang analisis sistem yang akan dikemukakan untuk penerapan (implementasi) beserta dalil tentang keputusan final dari bab sebelumnya.

BAB VI penutup, pada bagian ini penulis akan menyuguhkan saran serta kesimpulan dari hasil penelitian. sehingga system bisa lebih maksimal setelah adanya proses analisis di bab sebelumnya. Kesimpulan dan saran berguna agar hasil dari penelitian yang dilakukan penulis bisa bermanfaat bagi penelitian lain sebagai bahan pertimbangan agar penelitian dengan bahasa yang sama bisa lebih maksimal.